



FAQ PM K 66 Tahun 2023

Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan
Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa dalam Bentuk
Natura dan/atau Kenikmatan



1

Bagaimana ketentuan PMK-66/2023 atas reimbursement?

Reimbursement = penggantian berupa uang merupakan objek PPh Pasal 21 bagi Pegawai yang menerima Kecuali reimbursement kupon makanan

2

Bagaimana ketentuan PMK-66/2023 atas Car Ownership Program?

Disesuaikan dengan skema COP, fasilitas pembiayaannya atau fasilitas kendaraan

3

Apa Batasan 3M?

Sesuai pasal 6 & pasal 9 UU PPh

4

Mohon Penegasan terkait Kep-220/2002

Pasca UU HPP, sepanjang terkait dengan pemberian imbalan pekerjaan/jasa maka bisa dibebankan 100%

5

Apa batasan perbedaan pengeluaran Natura/Kenikmatan VS pengeluaran untuk operasional?

Tidak ada perbedaan, sepanjang memenuhi 3 M

6

Apa batasan "seluruh pegawai" dengan pegawai dinas luar lainnya atas natura/kenikmatan berupa makanan/minuman?

Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya (Pasal 5 PMK-66)

7

Bagaimana bentuk daftar nominatif pengakuan natura/kenikmatan sebagai biaya dalam SPT Tahunan

Bentuk dafnom sedang dalam proses penerbitan pengaturannya, kurang lebih sama dengan dafnom promosi (PMK-02/2010)

8

Bagaimana ketentuan PMK-66/2023 atas PPh ditanggung Perusahaan?

PPh ditanggung perusahaan: kenikmatan pegawai (Per-16)
Objek PPh 21

9

Bagaimana ketentuan PMK-66/2023 atas biaya perjalanan dinas (tiket pesawat, hotel, entertain) termasuk apabila menggunakan skema reimbursement?

Biaya Perjalanan dinas sepanjang dalam rangka pelaksanaan tugas itu bukan objek PPh

10

Apa batasan "memiliki penyertaan modal" atas fasilitas kendaraan dari pemberi kerja?

Belum ada pengaturan batasan kepemilikan modal; sepanjang terdapat penyertaan kepemilikan brupa saham atau selain saham

11

Bagaimana perlakuan PPN atas Natura/Kenikmatan yang diserahkan sebagai imbalan?

Belum ada ketentuan khusus, jadi masih mengacu ke ketentuan umum UU PPN

12

Bagaimana ketentuan PMK-66/2023 atas sumbangan kedukaan dalam bentuk natura?

sumbangan kedukaan: non objek pph21

Bagaimana ketentuan PMK-66/2023 atas biaya sekolah anak pegawai expatriate yang menjadi paket kesepakatan kerja antara perusahaan dan si pegawai ?

Pasal 2 PMK-68/2020

1. Biaya Beasiswa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Penghasilan berupa Beasiswa dari subjek pajak dan/atau bukan subjek pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan
3. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Beasiswa yang diterima:
 - a. oleh penerima Beasiswa yang merupakan Warga Negara Indonesia; dan
 - b. untuk mengikuti pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri
4. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. Wajib Pajak badan pemberi Beasiswa mempunyai hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan;
 - b. Pemilik, Komisaris, Direksi, atau Pengurus dari Wajib Pajak badan pemberi Beasiswa memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat; atau
 - c. Wajib Pajak orang pribadi pemberi Beasiswa memiliki hubungan usaha dengan penerima Beasiswa.

Pasal 4 & 16D UU PPN

Pasal 16D

PPN dikenakan atas penyerahan aktiva oleh PKP yang **menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang** PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan

Pemakaian Sendiri

Pemakaian atau pemanfaatan untuk **kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.**

DPP = HPP



PPN Umum

Harga Jual/Nilai Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk **semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta** oleh penjual karena penyerahan BKP/JKP DPP jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain

Pemberian Cuma-Cuma

Pemberian yang diberikan **tanpa pembayaran atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun**
DPP = HPP

Penyerahan BKP/JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha (penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya merupakan **seluruh penyerahan BKP dan/atau JKP yang diserahkan dalam aktivitas operasional maupun non-operasional**



djp

PAJAK KUAT
INDONESIA MAJU

Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

    DitjenPajakRI

 www.pajak.go.id

 1 500 200